



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 18

A M B O N

PUTUSAN

Nomor : 103 - K /

PM III- 18 /AD/XI/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-

Nama Lengkap : H.T
Pangkat /Nrp : Kopda / 31960260940976
Jabatan : Dancuk SMR Ton Ban Ki B
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Piru, 20 September 1976
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Masohi Maluku Tengah.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-11/ A-11 / VI / 2010 tanggal 26 Juni 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPERERA Nomor : Kep/ 38 / VIII / 2010 tanggal 26 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Nomor : Sdak / 113 / X / 2010 tanggal 26 Oktober 2010.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /113 / X / 2010 tanggal 26 Oktober 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat- surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Yonif 731/Kabaresi A.n. Terdakwa Kopda H.T Nrp. 31960260940976 yang ditandatangani oleh Lettu Heru Wahyunto, S.E selaku Perwira Seksi- 3/Personel Yonif 731/Kabaresi.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa .berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Ambon Nomor : Sdak / 113/ X / 2010 tanggal 26 Oktober 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Enam belas bulan Pebruari tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal Dua belas April tahun Dua ribu sepuluh setidak- tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Yonif 731/Kabaresi setidak- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa Terdakwa H.T masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata tahun 1995 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan infanteri di Suli selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 31960260940976.
2. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2010 Terdakwa dihubungi oleh kakak perempuannya (Sdri. Ace) untuk pulang ke Desa Piru untuk berunding masalah keponakan Terdakwa yang akan mengikuti tes Polri kemudian Terdakwa dimintai bantuan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupi dikarenakan Terdakwa masih mempunyai hutang dengan Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian kakak Terdakwa mengungkit masalah kerugian pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota TNI yang dibiayai oleh kakak Terdakwa dan hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan pada tanggal 16 Pebruari 2010 langsung pergi menuju ke Ambon kemudian tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Agung.
3. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan kepada pihak Satuan tentang keberadaannya sehingga dari pihak Satuan berkoordinasi dengan Satuan terkait untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2010 kakak Terdakwa (Sdri. Ace) datang ke Ambon untuk mencari Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, setelah itu pada tanggal 12 April 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan selanjutnya Terdakwa dengan kesadaran diri melaporkan dirinya kepada Dankipan B Kapten Inf Yusub Dody Candra kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Dankipan B untuk menghadap ke bagian staf-1 pada saat itu Terdakwa diterima oleh Serka Jamaludin mendapat perintah dari Danyonif 731/Kabaresi untuk memeriksa Terdakwa tentang kepergian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya dan kemudian Terdakwa mendapat hukuman disiplin yaitu dimasukkan kedalam sel Yonif 731/Kabaresi selama 21 (dua puluh satu) hari dan tindakan disiplin lari selama 2 (dua) jam sehari, setelah Terdakwa selesai melaksanakan hukuman disiplin tersebut kemudian Serka Jamaludin memerintahkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 16 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 12 April 2010 selama 55 (lima puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya tidak membawa inventaris Satuan.
7. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai dan baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas- tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke- 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak hadir disidang karena bertempat tinggal jauh maka keterangan para Saksi yang telah diberikan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap : SYAHRIR
Pangkat/ Nrp : Sertu/ 21040251800382
Jabatan : Baton Ban Kipan B
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat tanggal lahir : Bima, 03 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asmil Yonif 731/Kabaresi Waipo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda H.T sejak tahun 2008 saat Terdakwa dipindah tugaskan dari Kompi A Namlea ke Kompi B Masohi hanya sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2010 sekira pukul 07.30 Wit saat Danki B atas nama Kapten Inf Yusub Dody Candra mengambil apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas sehingga Danki B memerintahkan Saksi untuk mengecek Terdakwa di sekitar wilayah Masohi namun tidak ditemukan.
3. Bahwa kemudian Danki B memerintahkan Saksi untuk mengecek Terdakwa di sekitar wilayah Masohi namun tidak ditemukan, kemudian Danki B memerintahkan Saksi untuk mengecek di rumah kakaknya yang beralamat di Desa Samasuru Kecamatan TNS Kab. Maluku Tengah kemudian Saksi mengecek Terdakwa di rumah kakaknya di Desa Samsuru tetapi Terdakwa tidak berada di rumah kakaknya dan Saksi mendapat informasi dari kakaknya bahwa Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun tidak pernah datang ke Desa Samasuru dan setelah itu Saksi meminta tolong kepada kakaknya untuk menghubungi keluarganya yang berada di Piru untuk mengecek tentang keberadaan Terdakwa dan Saksi menyampaikan kepada kakak Terdakwa apabila bertemu dengan Terdakwa agar segera menghubungi Saksi, setelah mengecek Terdakwa Saksi langsung kembali ke Kesatuannya dan sekira pukul 20.00 Wit kakan Terdakwa menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa tidak ada di rumah Saudaranya yang ada di Piru.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2010 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh pihak satuan tentang kepergian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya setelah diperiksa Terdakwa mendapat hukuman disiplin selama 21 (dua puluh satu) hari di tahan di sel tahanan Yonif 731/Kabaresi selanjutnya Komandan Yonif 731/Kabaresi memerintahkan agar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Madenpom XVI/2 Masohi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan kepada pihak Satuan tentang keberadaanya.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pihak Satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan.

7. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 12 April 2010 dengan kesadaran diri Terdakwa datang dan menyerahkan diri ke Kesatuan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan kurang lebih selama 2 (dua) bulan mulai sejak tanggal 16 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 12 April 2010.
9. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa inventaris Satuan dan pada saat itu NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakewa maupun Satuannya tidak sedang siaga maupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama Lengkap : SUPANTO
Pangkat/ Nrp : Serda / 21080796051287
Jabatan : Danru SMR Ton Ban Kipan B
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat tanggal lahir : Waihatu, 16 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan :
Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asmil Yonif 731/Kabaresi Waipo Masohi
Maluku Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda H.T di Yonif 731/Kabaresi sejak tahun 2009 hanya sebatas hubungan atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal mula Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pada tanggal 12 April 2010 saat Saksi melaksanakan tugas Piket Kompi Saksi dipanggil oleh Dankipan B Kapten Inf Yusub untuk menanyakan keberadaan Terdakwa namun pada saat itu Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sehingga Danki memerintahkan Saksi untuk mengecek Terdakwa di Barak dan setelah dicek Terdakwa tidak ada di Barak selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dankpan B dan Saksi mendapat perintah dari Dankipan B untuk mencari Terdakwa di luar Batalyon setelah diadakan pencarian Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 12 April 2010 sekira pukul 17.00 Wit Saksi melihat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di Barak dan Terdakwa menceritakan tentang ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya dikarenakan Terdakwa pulang ke Ambon karena ada masalah keluarga, dan selanjutnya Saksi melaporkan hal tentang kembalinya Terdakwa ke Kesatuan kepada Dankipan B kemudian Dankipan B memerintahkan Saksi untuk membawa Terdakwa ke Staf- 1 Yonif 731/Kabaresi untuk ditahan sementara di sel Batalyon Yonif 731/Kabaresi guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya tidak membawa barang inventaris Satuan dan pada saat itu juga NKRI dalam keadaan damai dan dari Kesatuan maupun Terdakwa tidak dalam keadaan siaga ataupun perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa H.T masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata tahun 1995 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Suli selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 31960260940976.
2. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2010 Terdakwa dihubungi oleh kakak perempuannya (Sdri. Ace) untuk pulang ke Desa Piru untuk berunding masalah keponakan Terdakwa yang akan mengikuti tes Polri kemudian Terdakwa dimintai bantuan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupi dikarenakan Terdakwa masih mempunyai hutang dengan Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian kakak Terdakwa mengungkit masalah kerugian pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota TNI yang dibiayai oleh kakak Terdakwa dan hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan langsung pergi menuju ke Ambon kemudian tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Agung selanjutnya pada tanggal 10 April 2010 kakak Terdakwa (Sdr. Ace) datang ke Ambon untuk mencari Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, setelah itu pada tanggal 12 April 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan selanjutnya Terdakwa dengan kesadaran diri melaporkan dirinya kepada Dankipan B Kapten Inf Yuusb Dody Candra kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Dankipan B untuk menghadap ke bagian Staf- 1 pada saat itu Terdakwa diterima oleh Serka Jamaludin dan Serka Jamaludin mendapat perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Danyonif 731/Kabaresi untuk memeriksa Terdakwa tentang kepergian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya dan kemudian Terdakwa mendapat hukuman disiplin yaitu dimasukkan kedalam sel Danyonif 731/Kabaresi selama 21 (dua puluh satu) hari dan tindakan disiplin lari selama 2 (dua) jam sehari, setelah Terdakwa selesai melaksanakan hukuman disiplin tersebut kemudian Serka Jamaludin memerintahkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi guna menjalani proses hukum lebih lanjut.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya tidak membawa inventaris Satuan.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 16 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2010 selama 55 (lima puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
5. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai dan baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas- tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat- surat :

—

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Yonif 731/Kabaresi A.n. Terdakwa Kopda H.T NRP. 31960260940976 Yang ditandatangani oleh Lettu Inf Heru Wahyunto, SE selaku Perwira Seksi- 3/Personel Yonif 731/Kabaresi

Yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa H.T masuk menjadi anggota TNI- AD melalui pendidikan Secata tahun 1995 di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Suli selama 3 (tiga) bulan setelah itu ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Kopda Nrp. 31960260940976.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2010 Terdakwa dihubungi oleh kakak perempuannya (Sdr. Ace) untuk pulang ke Desa Piru untuk berunding masalah keponakan Terdakwa yang akan mengikuti mengikuti tes Polri kemudian Terdakwa Terdakwa dimintai bantuan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyanggupi dikarenakan Terdakwa masih mempunyai hutang dengan Bank BRI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian kakak Terdakwa mengungkit masalah kerugian pada saat Terdakwa masuk menjadi anggota TNI yang dibiayai oleh kakak Terdakwa dan hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan pada tanggal 16 Pebruari 2010 langsung pergi menuju ke Ambon kemudian tinggal di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Agung.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan kepada pihak Satuan tentang keberadaannya sehingga dari pihak Satuan berkoordinasi dengan Satuan terkait untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 April 2010 kakak Terdakwa (Sdri.Ace) datang ke Ambon untuk mencari Terdakwa dan membujuk Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, setelah itu pada tanggal 12 April 2010 Terdakwa kembali ke Kesatuan dan selanjutnya Terdakwa dengan kesadaran diri melaporkan dirinya ke Dankipan B Kapten Inf Yusub Dody Candra kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Dankipan B untuk menghadap ke bagian Staf-1 pada saat itu Terdakwa diterima oleh Serka Jamaludin dan Serka Jamaludin mendapat perintah dari Danyonif 731/Kabaresi untuk memeriksa Terdakwa tentang kepergian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuannya dan kemudian Terdakwa mendapat hukuman disiplin yaitu dimasukkan kedalam sel Yonif 731/Kabaresi selama 21 (dua puluh satu) hari dan tindakan disiplin lari selama 2 (dua) jam sehari, setelah Terdakwa selesai melaksanakan hukuman disiplin tersebut Serka Jamaludin memerintahkan Terdakwa ke Denpom XVI/2 Masohi guna menjalani proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 16 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 12 April 2010 selama 55 (lima puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya tidak membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inventaris Satuan.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai dan baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas- tugas operasi militer.

Menimbang

: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur- unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan senjata melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang

: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam



lingkungan
nyanya
terhitung
juga
personil
cadangan.
- Angkatan
Udara dan
Militer
Wajib
yang
termasuk
dalam
lingkungan
nyanya
terhitung
juga
personil
cadangan.
- Dalam
waktu
perang
mereka
yang
dipanggil
menurut
UU untuk
turut
serta
Melaksana
kan
pertahanan
dan
pemeliharaan
keamanan
dan
ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinast di kesatuan Yonif 731/Kabaresi yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 31960260940976.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaia Nomor : Kep/38/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Kopda Nrp. 31960260940976 kesatuan Yonif 731/Kabaresi yang oleh PAPER diseraahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 18 Ambon melalui Otmil



III- 18 Ambon.

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 731/Kabaresi dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu “Militer ” telah terpenuhi

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja

Ketidak hadirannya tanpa ijin “

melakukan

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur “dengan sengaja”

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi”(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan “dengan sengaja “harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran“ adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dilingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yakni Yonif 731/Kabaresi.
3. Bahwa benar pada tanggal 16 Pebruari 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan para Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuan Tmt 16 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 12 April 2010.
6. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat Absensi sebanyak 3 (tiga) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) TMT 16 Pebruari 2010 sampai dengan 12 April 2010.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur kedua “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai ”

- Bahwa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang- undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 16 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 12 April 2010 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Masohi / Maluku Tengah dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar selama waktu- waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara brturut- turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 16 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 12 April 2010 adalah selama 55 (lima puluh lima) hari secara terus menerus.
2. Bahwa benar waktu selama 55 (lima puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 55 (lima puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari uraian dan fakta- fakta tersebut diatas maka unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa yang mendasari perbuatan Terdakwa adalah adanya masalah keluarga yang tidak dapat diselesaikannya sehingga Terdakwa mengambil langkah yang bertentangan dengan hukum yaitu meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari atasannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin dan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan Kesatuan terutama dari Segi Binpers.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.



- Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

-
Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Yonif 731/Kabaresi A.n. Terdakwa Kopda H.T NRP. 31960260940976 Yang ditandatangani oleh Lettu Inf Heru Wahyunto, SE selaku Perwira Seksi- 3/Personel Yonif 731/Kabaresi.

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : H.T Pangkat Kopda Nrp. 31960260940976 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kesatuan Yonif 731/Kabaresi A.n. Terdakwa Kopda H.T NRP. 31960260940976 Yang ditandatangani oleh Lettu Inf Heru Wahyunto, SE selaku Perwira Seksi- 3/Personel Yonif 731/Kabaresi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Pebruari 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR LAUT (KH) Ventje Bulo, SH NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK Untung Hudyono, SH NRP 581744 dan MAYOR CHK I G.Made Suryawan, SH NRP 636364 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Nurdin Raham., SH NRP. 522551 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ventje Bulo, SH.
Mayor Laut (KH) NRP. 12481/P

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

ttd

Untung Hudyono, SH
I. G.Made Suryawan, SH
Mayor CHK NRP. 581744
Mayor CHK NRP. 636364

Panitera

ttd

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp 522551

Untuk salinan yang sah
Panitera



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk Nrp 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)